



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 398/Pdt.P/2021/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Cilacap,
05 Januari 1977, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan
Apt Pranoto Perumahan [REDACTED]

[REDACTED] Keledang,
Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda sebagai
Pemohon I

[REDACTED], tempat dan tanggal
lahir Demaj, 05 Juni 2001, agama Islam, pekerjaan
Mahasiswa, Pendidikan [REDACTED]

[REDACTED]
Pinang Bahari, RT. 36, No. 23, Gang Panca Warna,
Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda
Seberang, Kota Samarinda sebagai **Pemohon II**

[REDACTED], tempat dan tanggal
lahir Samarinda, 04 Juli 2003, agama Islam, pekerjaan
Mahasiswa, Pendidikan [REDACTED]

[REDACTED]
Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda
Seberang, Kota Samarinda sebagai **Pemohon III**;

;

Halaman 1 dari 14 penetapan Nomor 398/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2021 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 398/Pdt.P/2021/PA.Smd dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa [REDACTED]
[REDACTED] 2 September 2000 di KUA Kecamatan Mranggen, Kota/Kab Demak, Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 398/02/IX/2000 , tanggal 2 September 2000, Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak kandung yang bernama :
 - a. [REDACTED]
[REDACTED]
 - b. [REDACTED]
[REDACTED]
 - c. [REDACTED] Adi Prabowo lahir di Sangkulirang, tanggal 8 Januari 2011.
2. Bahwa pada tanggal 18 April ya [REDACTED]
[REDACTED] woyo meninggal dunia karena sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh kelurahan Sungai Keledang dibawah Nomor : 473.3/0731/49.002 tanggal 23 April 2021
3. Bahwa selama pernikahan antara Hartomo Adi Prabowo bin [REDACTED] dan [REDACTED] tidak pernah terjadi perceraian

Halaman 2 dari 14 penetapan Nomor 398/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kedua orang tua almarhum Sugeng Siswoyo bin Sukarman yaitu bapak dari [REDACTED] telah meninggal dunia pada bulan Januari 1998 berdasarkan surat kematian yang dibuat oleh Kelurahan/ Desa Tlahap Dan ibu Sri Sukatmi binti Puspodihardjo telah meninggal dunia pada bulan April 2005 berdasarkan surat keterangan kematian yang dibuat oleh Kelurahan / Desa Tlahab, Nomor : (-), tanggal (-)

5. Bahwa selain para Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Hartomo Adi Prabowo bin Sugeng Siswoyo;

6. Bahwa almarhum Hartomo Adi Prabowo bin Sugeng Siswoyo tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat, dan anak angkat

7. Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan sebagai berikut :

a. Pencairan uang di buku tabungan, Bank BCA dan BRI atas nama Hartomo Adi Prabowo.

b. Balik Nama, di Sertifikat Tanah atas Nama Hartomo Adi Prabowo dengan Nomor : 3027 , Luas 112 m, yang terletak di Jalan HM Rifadin, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, dengan batas-batas :

Utara : rumah 01093 - 01094

Timur : rumah 04440

Selatan : rumah 04438

Barat : lahan kosong

c. Balik Nama, di Sertifikat Tanah atas Nama Hartomo Adi Prabowo dengan Nomor : 3028 , Luas 126 m2, yang terletak di Jalan HM Rifadin,

Halaman 3 dari 14 penetapan Nomor 398/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda,
dengan batas-batas :

Utara : rumah 01093

Timur : rumah 00919

Selatan : lahan kosong

Barat : rumah 04439

d. Balik Nama, di Sertifikat Tanah atas Nama Hartomo Adi Prabowo
dengan Nomor : 844 , Luas 120 m2, yang terletak di Jalan APT
Pranoto, Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda
Seberang, Kota Samarinda, dengan batas-batas :

Utara : rumah 02337

Timur : rumah 02335

Selatan : jalan

Barat : rumah 02328

e. Balik Nama BPKB dan STNK sepeda motor, merk Honda, type
D1A02N19M1 A/T, warna Hitam

f. Balik Nama BPKB dan STNK sepeda motor merk Honda Type
F1CO2N28LO A/T , warna Hitam Silver

g. Balik Nama BPKB dan STNK mobil penumpang, merk Datsun, type
Go+Panca T 1.2 M/T, warna putih

8. Bahwa oleh karenanya para Pemohon mohon kepada Majelis
Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para Pemohon
sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Hartomo Adi Prabowo bin
Sugeng Siswoyo.

Halaman 4 dari 14 penetapan Nomor 398/Pdt.P/2021/PA.Smd



Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan, bahwa :
 - a. [REDACTED]
 - b. [REDACTED]
 - c. [REDACTED]
 - d. [REDACTED] Adi Prabowo (anak) ;

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum Hartomo Adi Prabowo bin Sugeng Siswoyo.

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan. Kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- A. Surat:
 1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 398/02/IX/2000 tanggal 2 September 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak Jawa Tengah, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda Bukti-P.1;
 2. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Hartomo Adi Prabowo Nomor 6472021511072318 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan



Catatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 12 Januari 2018, sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hartomo Adi Prabowo Nomor 6472-KM-28042021-0005, yang diterbitkan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 28 April 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda Bukti-P3;

4. Fotocopi Akta Kelahiran atas nama Lintang Dian Silva binti Hartomo Adi Prabowo Nomor 911/2001 yang diterbitkan Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Demak tanggal 26 Juni 2001, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda Bukti-P4;

5. Fotocopi Akta Kelahiran atas nama Surya Nabil Hanan bin Hartomo Adi Prabowo Nomor 2256/2003 yang diterbitkan Kantor Pendaftaran Penduduk Kota Samarinda tanggal 6 Agustus 2003, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda Bukti-P6;

6. Fotocopi Akta Kelahiran atas nama Arifah Hayu Warastri binti Hartomo Adi Prabowo Nomor. 20314/DIS/2011. yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 16 Juni 2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda Bukti-P6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat Pemohon I dan ditanda tangani oleh ahli waris tanggal 4 Mei 2021 dan diketahui oleh Ketua RT 36 dan Lurah Sungai Keledang dan Camat Samarinda Seberang, bermeterai cukup, sesuai aslinya kemudian diberi tanda bukti P7;

8. Fotokopi Buku Tabungan Bank BCA, atas nama Hartomo Adi Prabowo Nomor tabungan 0271744675, bermeterai cukup sesuai aslinya, kemudian diberi tanda bukti P8;

9. Fotocopi Sertifikat Nomor 3027 atas nama Hartomo Adi Prabowo yang dibuat oleh Badan Pertanahan Kota Samarinda, bermeterai cukup sesuai aslinya, kemudian diberi tanda bukti P9;

Halaman 6 dari 14 penetapan Nomor 398/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopi Sertifikat Nomor 3028 atas nama Hartomo Adi Prabowo yang dibuat oleh Badan Pertanahan Kota Samarinda, bermeterai cukup sesuai aslinya, kemudian diberi tanda bukti P10;
11. Fotocopi Sertifikat Nomor 844 atas nama Hartomo Adi Prabowo yang dibuat oleh Badan Pertanahan Kota Samarinda, bermeterai cukup sesuai aslinya, kemudian diberi tanda bukti P11;
12. Fotocopi BPKB Sepedar Motor Honda atas nama Hartomo Adi Prabowo KT 1680 MC, bermeterai cukup sesuai aslinya, kemudian diberi tanda bukti P12;
13. Fotocopi BPKB Sepedar Motor Honda atas nama Hartomo Adi Prabowo KT 2445 BAO, bermeterai cukup sesuai aslinya, bermeterai cukup sesuai aslinya, kemudian diberi tanda bukti P13;
14. Fotocopi BPKB Mobil Datsun atas nama Hartomo Adi Prabowo KT 2319 FM, bermeterai cukup sesuai aslinya, bermeterai cukup sesuai aslinya, kemudian diberi tanda bukti P14;

B. Saksi:

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, [REDACTED]

[REDACTED] di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi sebagai saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa bapak Hartomo Adi Prabowo adalah suami ibu Yudiana Wijayanti;
- Bahwa Pemohon I dan suaminya mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu Lintang Dian Silva binti Hartomo Adi Prabowo, Surya Nabil Hanan bin Hartomo Adi Prabowo dan Arifah Hayu Warastri binti Hartomo Adi Prabowo;

Halaman 7 dari 14 penetapan Nomor 398/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak Hartomo Adi Prabowo bin Sugeng Siswoyo telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2021, karena sakit;
- Bahwa selama perkawinan bapak Hartomo Adi Prabowo bin Sugeng Siswoyo dengan ibu Yudiana Wijayanti binti Yudi Busmo sampai bapak Hartomo Adi Prabowo bin Sugeng Siswoyo meninggal dunia tidak pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ayah dan ibu dari bapak Hartomo Adi Prabowo telah lama meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada lagi ahli waris dari almarhum Hartomo Adi Prabowo bin Sugeng Siswoyo, selain istri dan ketiga anaknya tersebut;
- Bahwa almarhum Hartomo Adi Prabowo bin Sugeng Siswoyo tidak ada mempunyai anak angkat dan tidak pula ada wasiat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, seluruh ahli waris dari bapak Hartomo Adi Prabowo bin Sugeng Siswoyo tidak ada sengketa;
- Bahwa selama hidup hingga akhir hayatnya, bapak Hartomo Adi Prabowo bin Sugeng Siswoyo beragama Islam;
- Bahwa tidak ada anak Hartomo Adi Prabowo bin Sugeng Siswoyo selain ketiga anak tersebut di atas;
- Bahwa selama hidup bapak Hartomo Adi Prabowo bin Sugeng Siswoyo ada mempunyai harta peninggalan, diantaranya berupa uang di bank; dan tanah serta kendaraan bermotor;
- Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk pencairan tabungan di Bank balik nama kendaraan bermotor dan tanah;

2. [REDACTED], umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman [REDACTED]
[REDACTED], Kota Semarang
di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon I;.

Halaman 8 dari 14 penetapan Nomor 398/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak Hartomo Adi Prabowo adalah suami ibu Yudiana Wijayanti;
- Bahwa Pemohon I dan suaminya mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu Lintang Dian Silva binti Hartomo Adi Prabowo, Surya Nabil Hanan bin Hartomo Adi Prabowo dan Arifah Hayu Warastri binti Hartomo Adi Prabowo;
- Bahwa bapak Hartomo Adi Prabowo bin Sugeng Siswoyo telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2021, karena sakit;
- Bahwa selama perkawinan bapak Hartomo Adi Prabowo bin Sugeng Siswoyo dengan ibu Yudiana Wijayanti binti Yudi Busmo sampai bapak Hartomo Adi Prabowo bin Sugeng Siswoyo meninggal dunia tidak pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ayah dan ibu dari bapak Hartomo Adi Prabowo telah lama meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada lagi ahli waris dari almarhum Hartomo Adi Prabowo bin Sugeng Siswoyo, selain istri dan ketiga anaknya tersebut;
- Bahwa almarhum Hartomo Adi Prabowo bin Sugeng Siswoyo tidak ada mempunyai anak angkat dan tidak pula ada wasiat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, seluruh ahli waris dari bapak Hartomo Adi Prabowo bin Sugeng Siswoyo tidak ada sengketa;
- Bahwa selama hidup hingga akhir hayatnya, bapak Hartomo Adi Prabowo bin Sugeng Siswoyo beragama Islam;
- Bahwa tidak ada anak Hartomo Adi Prabowo bin Sugeng Siswoyo selain ketiga anak tersebut di atas;
- Bahwa selama hidup bapak Hartomo Adi Prabowo bin Sugeng Siswoyo ada mempunyai harta peninggalan, diantaranya berupa uang di bank; dan tanah serta kendaraan bermotor;
- Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk pencairan tabungan di Bank balik nama kendaraan bermotor dan tanah;

Halaman 9 dari 14 penetapan Nomor 398/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon tidak mengajukan tanggapan lagi dan mohon dijatuhkan penetapannya.

Bahwa tentang proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya bermaksud supaya ditetapkan sebagai ahli waris dari Hartomo Adi Prabowo yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2021 karena sakit.

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti dan 2 (dua) orang Saksi.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa P.1, sampai dengan P.14, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah dinazagelen, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti. Selanjutnya surat-surat bukti tersebut membuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bukti P1, merupakan fotokopi Akta Nikah, membuktikan bahwa Pemohon I ([REDACTED]) adalah suami istri yang menikah tahun 2000 di Kecamatan Mranggen Demak Jawa Tengah;
2. Bukti P2, merupakan fotokopi dari Kartu Keluarga atas nama Hartomo Adi Prabowo, sehingga terbukti bahwa Pemohon I dan anak-anaknya dalam tata urutan kekeluargaan adalah istri dan anak almarhum Hartomo Adi Prabowo;

Halaman 10 dari 14 penetapan Nomor 398/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P3 merupakan fotokopi dari akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Hotomo Adi Prabowo telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2021;

4. Bukti P4, P5, dan P6 merupakan akta kelahiran, sehingga terbukti bahwa [REDACTED]

[REDACTED];

5. Bukti P7, merupakan Fotocopi Surat Pernyataan Ahli Waris dan silsilah keturunan yang dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh para Pemohon yang pada pokoknya, menerangkan bahwa para Pemohon ahli waris dari Hartomo Adi Prabowo, yang dapat dijadikan sebagai bukti awal yang harus dibuktikan oleh bukti lainnya;

6. Bukti P8, P9, P10, P11, P12, P13 dan P14 terbukti bahwa almarhum [REDACTED] harta diantaranya berupa tabungan di bank BCA, beberapa tanah yang bersertifikat dan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.14 serta keterangan Saksi-Saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar semasa hidupnya Hartomo Adi Prabowo menikah dengan Pemohon I ([REDACTED]) 3 (tiga) orang anak, yaitu [REDACTED]

Halaman 11 dari 14 penetapan Nomor 398/Pdt.P/2021/PA.Smd



P. [REDACTED] o;

2. Bahwa benar [REDACTED], telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2021, karena sakit dan dilaksanakan pemakamannya secara Islam.

3. Bahwa ayah dan ibu dari almarhum [REDACTED]

4. Bahwa selama hidupnya almarhum Hartomo Adi Prabowo, tidak ada mempunyai wasiat dan tidak ada anak angkat serta tidak ada hutang;

5. Bahwa harta yang ditinggalkan [REDACTED], diantaranya berupa tabungan di bank BCA, kendaraan bermotor dan tanah yang sudah bersertifikat;

6. Bahwa tidak ada sengketa diantara ahli waris almarhum Hartomo Adi Prabowo;

7. Bahwa penetapan ahli waris ini bertujuan untuk pencairan tabungan di bank BCA atas nama almarhum Hartomo Adi Prabowo dan balik nama sertifikat tanah dan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut, maka telah terbukti bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 49 ayat 1 (huruf) b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan sesuai pula dengan Pasal 176 dan Pasal 178 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dapat ditetapkan para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Hartomo Adi Prabowo yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka permohonan para Pemohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhum Hartomo Adi Prabowo, dapat dikabulkan;

Halaman 12 dari 14 penetapan Nomor 398/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa harta peninggalan dari almarhum Hartomo Adi Prabowo menjadi hak seluruh ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan penetapan penentuan ahli waris (perkara volunter), maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan [REDACTED] meninggal dunia pada tanggal 18 April 2021;
3. Menetapkan, ahli waris dari almarhum [REDACTED] [REDACTED] adalah;
 - a. [REDACTED]
 - b. [REDACTED]
 - c. [REDACTED]
 - d. [REDACTED] (anak) ;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 420. . 000. (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Burhanuddin, S.H., M.H. dan H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Baihaqi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 penetapan Nomor 398/Pdt.P/2021/PA.Smd



H. Burhanuddin, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

H. Muhammad Rahmadi,
S.H.,M.H.I.

Panitera Pengganti,

Baihaqi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran dan PNPB relaas	Rp
	50.000,00
2. Proses	Rp
	50.000,00
3. Panggilan	Rp
	300.000,00
4. Redaksi	Rp
	10.000,00
5. Meterai	Rp
	10.000,00
Jumlah	Rp 420.000,00
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)	